



# BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

#### PUTUSAN

Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama

Januar Solehuddin

Tempat, Tanggal Lahir

: Bandung, 7 Januari 1981

Kewarganegaraan

Indonesia

Pekeriaan

: Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung

Alamat

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENEMU.-----

Dengan Temuan yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 2023 ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dicatat dalam buku register penerimaan Temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu tanggal 5 Juni 2023 dengan nomor register: 001/TM/ADM. PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023.-----

## Melaporkan,

Agus Baroya, S.P., M.M., Ade Wahyu A., S.H., Syam Zamiat Nursyamsi, S.Pd.I., dan Isun Ahmad Sukmantara, S.T., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung yang beralamat di Jl. Sindang Wargi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR.-

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023

halaman 1 dari 47

Telah membaca Temuan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor,
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukar
Penemu dan Terlapor
Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Temuan dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:


#### URAIAN TEMUAN PENEMU

Bahwa adapun ketentuan terkait pengajuan kembali bakal calon yang diakibatkan adanya kendala pada aplikasi SILON, KPU Kabupaten Bandung dapat menerima pengajuan tersebut dalam hal dokumen yang disampaikan belum lengkap sepanjang partai politik yang bersangkutan telah mengajukan bakal calon pada rentang waktu tanggal 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023.---Namun setelah dilakukan pengawasan terhadap Akun SILON pada tanggal 22 Mei 2023 terdapat perbedaan jumlah pendaftar dari Partai Garuda Kabupaten Bandung yang semula diumumkan oleh KPU Kabupaten Bandung pada tanggal 15 Mei 2023 sebanyak 33 Orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung menjadi 46 Orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung. Jumlah penambahan 13 Orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda tersebut diduga diajukan diluar jadwal tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dilaksanakan pada 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023, dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat setiap harinya, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat -

Sebelumnya melalui Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 154/PM/K.JB-01/05/2023 tentang saran Perbaikan dan Himbauan Pengajuan Tambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung tertanggal 25 Mei 2023 yang pada



Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 2 dari 47



Bahwa Penemu menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 8 Juni 2023. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan percermatan terhadap akun SILON KPU Kabupaten Bandung dengan cara melakukan rekapitulasi terhadap namanama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dan jumlah bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten;
- Bahwa proses rekapitulasi tersebut memerlukan waktu kurang lebih selama
   (tiga) jam dari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;-----

- Bahwa pada masa pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023, Penemu belum bisa melihat data



- 7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023, Penemu menanyakan kepada Petugas Penghubung (Liaison Officer/LO) dari Partai Garuda terkait dengan berapa jumlah bakal calon yang akan diajukan. Petugas Penghubung tersebut menjawab bahwa Partai Garuda akan mencalonkan sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang dari jumlah kursi maksimal yaitu sebanyak 55 (lima puluh lima) kursi. Penemu mendengar keterangan tersebut dari Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung dan dokumen yang diantar pun berjumlah 33 (tiga puluh tiga) berkas yang tersebar di 5 Daerah Pemilihan (Dapil) diantaranya Dapil Bandung 1, Dapil Bandung 3, Dapil Bandung 4, Dapil Bandung 6, dan Dapil Bandung 7;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, Terlapor memberikan informasi kepada Penemu tentang Penambahan Bakal Calon dari Partai Garuda dan Penemu hadir pada penyerahan kembali bakal calon pada sekira pukul 22.15 WIB;----
- Bahwa pada tanggal 30 April 2023, Penemu menyampaikan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 125/PM.00.02/K.JB/04/2023 tertanggal 30 April 2023 perihal Himbauan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2024 kepada Terlapor dalam hal himbauan pada tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pada Pemilu Tahun 2024, salah satunya berkaitan dengan akses SILON;
- 10. Bahwa Penemu menyampaikan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 154/PM/K.JB-01/05/2023 tentang Saran Perbaikan dan Himbauan Pengajuan Tambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung tanggal 25 Mei 2023 (Vide Bukti P-9) kepada Terlapor dan Terlapor menjawab surat saran perbaikan tersebut dengan Surat Jawaban KPU Kabupaten Bandung Nomor: 389/PL.01.4-SD/3204/2023 tentang Jawaban Atas Rekomendasi saran Perbaikan tanggal 29 Mei 2023 (Vide bukti P-10) yang pada pokoknya akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11. Bahwa pemahaman Penemu terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan



Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 4 dari 47 Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON tanggal 17 Mei 2023 dipahami bahwa pada tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023 adalah jumlah yang dicalonkan dalam masa pengajuan bakal calon. Adapun mengenai perbaikan dengan rentang waktu 5 x 24 jam hanya perbaikan terhadap dokumen dalam SILON bukan diartikan sebagai menambah jumlah bakal calon. Sehingga, Terlapor telah menerima Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda di luar dari tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023 sejumlah 13 (tiga belas) orang yang tersebar di 2 Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Bandung diantaranya Dapil Bandung 2 dan Dapil Bandung 5;


### 2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Temuannya, Penemu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang ditandai dengan Bukti P-1 s.d. Bukti P-16 sebagai berikut:------



KODE BUKTI	NAMA BUKTI					
P-1	Tangkapan Layar/Screenshoot Akun Silon					
P-2	Tangkapan Layar/Screenshoot Akun Instagram KPU Kabupaten Bandung					
P-3	Tanda Terima Pengajuan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung					
P-4	Rekapitulasi Daftar Nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda					
P-5	Surat Keputusan KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON tertanggal 17 Mei 2023					
P-6	Surat Keputusan KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Akibat Kendala Silon Atau Lainya dari Partai Felora dan Partai PPP tertanggal 17 Mei 2023					
P-7	Surat Keputusan KPU RI Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tertanggal 20 Mei 2023					

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 5 dari 47





## 3. KETERANGAN SAKSI PENEMU

Bahwa saksi merupakan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung

- 3) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023, 5 (lima) orang Komisioner Bawaslu Kabupaten Bandung beserta 6 (enam) orang Staf hadir melakukan pengawasan. Dalam pengawasan tersebut ada yang mengawasi di luar ruangan dalam proses penerimaan dan ada yang mengawasi di dalam ruangan yaitu mengawasi proses pemeriksaan dokumen pengajuan bakal calon;

- 6) Bahwa pada saat perbaikan dari Partai Garuda, saksi melakukan pengawasan dan mengecek proses perbaikan dari Partai Garuda. Saksi hadir di ruang operator tempat perbaikan pengajuan pendaftaran, di sana terdapat salah satu dari Petugas Penghubung (*Liaison OfficerILO*) Partai Garuda dan Pak Tomi. Akan tetapi pada saat saksi hadir, proses perbaikan sudah hampir selesai dan sedang membuat tanda terima;-----



Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 7 dari 47

- 7) Bahwa setelah selesai pengajuan perbaikan, saksi tidak mengetahui dan tidak mendapat dokumen mengenai penambahan jumlah, akan tetapi saksi mengatahui bahwa terdapat tanda terima dan dalam tanda terima tersebut tidak ada rincian nama bakal calon, hanya jenis berkas yang diterima:-----
- 8) Bahwa saksi hanya mengetahui informasi bahwa adanya perbaikan untuk Dapil 2 dan Dapil 5, akan tetapi saksi tidak mengetahui isi dokumen yang diperbaiki karena saksi tidak menerima dokumen;------
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023, saksi diberikan tugas untuk mengawasi SILON KPU dikarenakan saksi diinfokan oleh rekan saksi a.n. Sdri. Fuji bahwa akses SILON sudah diberikan salah satunya adalah data daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung;-------
- 10) Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.00 WIB, saksi melakukan rekapitulasi seluruh bakal calon dari tiap-tiap partai politik untuk melakukan pencermatan terhadap apakah jumlah bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung yang terdapat dalam SILON telah sesuai dengan yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Bandung. Setelah dikalkulasi oleh saksi, terdapat perbedaan angka. Jumlah bakal calon dari Partai Garuda dalam SILON sejumlah 46 (empat puluh enam) bakal calon yang awalnya sejumlah 33 (tiga puluh tiga) bakal calon sesuai dengan pengumuman di Akun Instagram KPU Kabupaten Bandung. Kemudian saksi memberikan hasil rekap tersebut kepada rekan saksi a.n. Sdri. Fuji dan Sdri. Wiji untuk memastikan kembali dan menyandingkan hasil rekap dengan hasil pengumuman dari KPU Kabupaten Bandung dan hasilnya berbeda. Kemudian setelah itu, saksi menyusun laporan hasil pengawasan;
- 11) Bahwa sebelum tanggal 22 Mei 2023, saksi selalu membuka dan mengecek SILON, akan tetapi tidak ada data apapun dalam laman SILON, yang ada hanya ada informasi beranda SILON;------

#### 4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa terhadap pokok Temuan Penemu, Terlapor menyampaikan jawaban yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

### 4.1 DALAM EKSEPSI

- 4.2.1. Laporan Pelapor Prematur (Exceptio Dilatoria)----
  - a. Bahwa berdasarkan surat dari KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali




Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 8 dari 47

- b. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, maka pada tanggal 19 Mei 2023 Partai Garuda terjadi penambahan Pengajuan Bakal Calon sejumlah 13 Bakal Calon yang semula 33 Bakal Calon, sehingga total menjadi 46 Bakal Calon;------
- c. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, Pelapor menyampaikan saran Perbaikan dan Himbauan melalui Surat Nomor 154/PM/K.JB-01/05/2023;------
- d. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, Pelapor merekomendasikan adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Para Terlapor yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat;-------
- e. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bagian Keempat Temuan dan Laporan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:-----------------
  - Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari:-----
  - Tata cara penetapan Temuan dan penyampaian Laporan sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.——



Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 9 dari 47



- g. Bahwa dalam hal pemenuhan yang dinyatakan dalam huruf f,
   Pelapor tidak melakukan klarifikasi terhadap Para Terlapor,------
- - Berkenaan dengan pengajuan kembali sebagaimana dimaksud angka 1, berpotensi terhadap penambahan bakal calon, pengurangan bakal calon dan/atau penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.---

### 4.2.2. Laporan Pelapor Obscuur Libel



- Bahwa Para Terlapor telah menyampaikan surat jawaban kepada Pelapor melalui Surat Nomor. 389/PL.01.4-SD/3204/2023;------
- Bahwa Para Terlapor melakukan hal selanjutnya adalah koordinasi dan komunikasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas pada angka 1 huruf e dan g dan fakta sebagaimana dimaksud pada huruf f, serta pada angka 2 huruf a maka cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa untuk menolak Laporan a quo atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijk Verklaard);



## 4.2 DALAM POKOK LAPORAN

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 11 dari 47

- 4.2.4. Bahwa pada saat tahapan pengajuan bakal calon tanggal 1 Mei 2023 14 Mei 2023 (pada tanggal 1 Mei 2023 13 Mei 2023 pukul 08.00 16.00 WIB dan tanggal 14 Mei 2023 mulai pukul 08.00 23.59 WIB), Para Terlapor telah menerima pengajuan bakal calon dari 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 939 (sembilan ratus tiga puluh sembilan) bakal calon (termasuk Partai Garuda sebanyak 33 bakal calon), serta telah diberikan Berita Acara, Tanda Terima dan daftar hadir (Bukti T-01). Sehingga Para Terlapor mengumumkan hasil rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung pada tanggal 16 Mei 2023 sejumlah 939 (sembilan ratus tiga puluh sembilan) bakal calon dari 18 (delapan belas) Partai Politik melalui laman dan media sosial (Bukti T-02);
- 4.2.5. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 16.46 WIB, Para Terlapor menerima Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon (Bukti T-03). Sehingga pada tanggal 18 Mei 2023 Para Terlapor melakukan koordinasi dengan mengundang 5 (lima) Partai Politik yaitu Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Partai Perindo, dan Partai Ummat dengan melalui Surat Nomor 375/PL.01.4-Und/3204/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Undangan (Bukti T-04) dan Pelapor melalui Surat Nomor 376/PL 01.4-Und/3204/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Undangan (Bukti T-05). Hasil koordinasi bersama 5 (lima) partai politik, hanya Partai Garuda yang akan melakukan pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung yang disampaikan oleh DPP Partai Garuda melalui surat kepada KPU RI Nomor: 501/SP/DPP/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Surat Permohonan (Bukti T-06). Untuk itu, Para Terlapor dengan sepengetahuan Pelapor, melakukan hal sebagai berikut:------

  - 2) Menerima kembali pengajuan bakal calon yang telah diberi waktu 5 x 24 jam dan memproses pengajuan bakal calon dari Partai Garuda tersebut dengan cara menginput kembali ke dalam Silon yang dilakukan oleh Petugas Penghubung (Liaison Officer/LO) Partai Garuda melalui akun dan password Partai



Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 12 dari 47 Garuda:----

4.2.6. Bahwa dalam pengajuan kembali bakal calon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2023, Partai Garuda melakukan penambahan sejumlah 13 (tiga belas) orang bakal calon, sehingga jumlah bakal calon dari Partai Garuda yang sebelumnya berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang menjadi 46 (empat puluh enam) orang bakal calon. Dalam proses pengajuan kembali bakal calon, Para Terlapor telah mengkonfirmasi terkait penambahan bakal calon tersebut kepada LO Partai Garuda dan LO Partai Garuda menjawab bahwa sebetulnya sejak awal Partai Garuda akan mengajukan bakal calon sebanyak 46 (empat puluh enam) orang, namun dikarenakan adanya gangguan Silon pada tanggal 14 Mei 2023 dan waktu penginputan data hampir habis, Partai Garuda hanya mampu mengajukan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang bakal calon sebagaimana dalam Surat DPP Partai Garuda ke KPU RI Nomor 501/SP/DPP/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 (Bukti T-06). Untuk itu pada tanggal 19 Mei 2023, Partai Garuda mengajukan kembali bakal calon sebanyak 13 (tiga belas) orang bakal calon yang pada tanggal 14 Mei 2023 belum sempat diajukan sesuai dengan surat KPU RI Nomor: 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon. Hal tersebut sudah disampaikan LO Partai Garuda di hadapan Pelapor pada tanggal 30 Mei 2023;-----



- 4.2.7. Bahwa terkait kejadian di atas, Para Terlapor berkonsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Provinsi Jawa Barat memperbolehkan Partai Garuda untuk menambah bakal calon pada saat pengajuan kembali bakal calon (Bukti T-07) dan Para Terlapor memperbolehkan LO Partai Garuda untuk melakukan pengajuan kembali bakal calon. Selanjutnya Para Terlapor memberikan Berita Acara dan Tanda Terima (Bukti T-08) disaksikan oleh Pelapor;
- 4.2.8. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Para Terlapor menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 154/PM/K.JB-01/05/2023 perihal Saran Perbaikan dan Himbauan Pengajuan Tambahan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung. Yang point pentingnya terdapat pada alinea ke -2 point 3 dan 4 sebagai berikut:-----
  - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sangat tidak



- 4.2.10. Sampai pada akhirnya Para Terlapor menerima Surat 380 /PP.00.01/K.JB/06/2023 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan. Dan pada isi surat tersebut pada uraian kejadian di alinea terakhir disebutkan Bahwa "KPU Kabupaten Bandung sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung tersebut tidak

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 14 dari 47

diti	ndaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bandung". Dalam hal ini KPU
Ka	bupaten Bandung tidak mengerti apa yang dimaksud dengan
fra	se tidak "ditindaklanjuti" saran perbaikan yang disampaikan oleh
Pe	lapor karena:
a.	Para Terlapor sudah menjawab surat saran dan perbaikan
	tersebut dan ditindaklanjuti dengan konsultasi ke pimpinan KPU

b. Surat Bawaslu Kabupaten Bandung yang disampaikan ke KPU Kabupaten Bandung Perihal saran dan perbaikan tersebut diterima oleh Para Terlapor pada tanggal 25 Mei 2023, sementara pada tanggal 19 Mei 2023 Para Terlapor telah menerima pengajuan kembali bakal calon dari partai Garuda:-----

Provinsi Jawa Barat:----



### 4.3 PETITUM

### A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Terlapor untuk seluruhnya;-----
- Menolak Temuan/Laporan a quo atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijk Verklaard).-----

#### B. DALAM POKOK LAPORAN

- Menyatakan benar dan sah demi hukum terhadap penambahan sejumlah 13 Bakal Calon pada saat pengajuan kembali Bakal Calon

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 15 dari 47

			dari yang semula 33 Bakal Calon menjadi 46 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda pada tanggal 19 Mei 2023; dan
		3.	Menyatakan Para Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman
			pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien
			Apabila Bawaslu Provinsi Jawa Barat c.q Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex a que et bono).———————————————————————————————————
4.4			Terlapor menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan 16 Juni 2023. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai
		3000	
	1.	Per Kal dip Par DP tero	nwa inti dari Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 perihal ngajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD bupaten/Kota akibat kendala Silon, Terlapor menafsirkan erbolehkan untuk penambahan bagi Partai Politik dengan syarat tai Politik tersebut sudah melakukan pengajuan bakal calon Anggota RD Kabupaten/Kota sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 dan dapat kendala SILON;
	2.	495 And Silo	nwa terhadap frasa "Pengajuan Kembali" dalam Surat KPU RI Nomor 5/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon ggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala on, Terlapor memandang bahwa frasa "Pengajuan Kembali" tersebut nadap data dan dokumen bakal calon;
	3.	per DP 5 (I Bur dar ters	hwa Terlapor menindaklanjuti Surat KPU RI 495/PL.01.4-SD/05/2023 ihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan RD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, dengan cara mengundang ima) Partai Politik di tingkat Kabupaten Bandung, diantaranya Partai ruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Partai Perindo, Partai Ummat. Terlapor mempersilakan kepada Partai Politik sebut untuk mengajukan kembali terhadap data dan dokumen. Japor mengetahui hanya Partai Garuda yang mengajukan pengajuan

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 16 dari 47

4. Bahwa Partai Garuda pada saat proses pengajuan kembali bakal calon

- Anggota DPRD Kabupaten Bandung mengajukan sejumlah 13 (tiga belas) orang bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung;-----
- 5. Bahwa Terlapor sudah mengkonfirmasi kepada Partai Garuda dari awal Partai Garuda akan mengajukan 46 (empat puluh enam) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung, akan tetapi pada tanggal 14 Mei 2023 Partai Garuda hanya bisa mengajukan 33 (tiga puluh tiga) dikarenakan waktu sudah hampir habis dan kendala SILON;
- 7. Bahwa terkait dengan pengajuan kembali akibat partai politik yang terkendala SILON, Terlapor memandang bahwa kendala SILON secara otomatis berimbas pada jumlah. Kendala SILON tersebut berarti yang diajukan belum maksimal sejumlah kursi yang ada di Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 7 Daerah Pemilihan. Oleh karena itu, pada saat pengajuan kembali, Partai Garuda kurang dari 55 (lima puluh lima) kursi;-
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda dinyatakan diterima dan lengkap dibuktikan dengan tanda terima;
- 10. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.00 WIB, Partai Garuda baru menyampaikan pengajuan kembali dan menyampaikan bahwa ada kendala SILON. Hal tersebut menjadi dasar Partai Garuda menyampaikan surat ke KPU RI terkait terkendala SILON. Sehingga, Terlapor baru mengetahui bahwa Partai Garuda Kabupaten Bandung mengalami kendala SILON;



Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 17 dari 47

- 11. Bahwa kendala SILON tersebut menjadi perspektif dari Peserta Pemilu, sehingga Terlapor tidak mengetahui jenis kendala yang dihadapi dalam SILON tersebut karena yang mengunggah data bakal calon adalah Peserta Pemilu di Sekretariat masing-masing. Oleh karena itu, Terlapor tidak bisa memantau kondisi SILON yang dioperasikan oleh Peserta Pemilu karena yang akses akun dan password SILON Peserta Pemilu diberikan oleh KPU RI kepada DPP Partai Politik masing-masing;--------
- 13. Bahwa dasar hukum terkait dengan pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Mei 2023, Terlapor mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Peraturan KPU tentang Jadwal dan Tahapan, serta Surat KPU RI 495/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon. Sehingga, jika tidak ada surat dari KPU RI, tidak dimungkinkan untuk penambahan bakal calon di luar masa pengajuan bakal calon dari tanggal 1 s.d. 14
- 14. Bahwa Terlapor menerima 2 (dua) jenis surat dari Bawaslu Kabupaten Bandung. Surat pertama pada intinya Bawaslu Kabupaten Bandung tidak mempunyai akses SILON dan Terlapor sudah menjawab surat tersebut. Surat kedua pada tanggal 25 Mei 2023, Penemu menyampaikan terkait dengan penambahan jumlah bakal calon yang diajukan oleh Partai Garuda yang pada pokoknya apabila terjadi penambahan akibat pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung berpotensi menjadi pelanggaran administratif;

## BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Penemu, Terlapor mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan Bukti T-1 s.d. Bukti T-12 sebagai berikut:------





No.	No. Bukti Daftar Bukti		Keterangan		
1.	T-1	Berita Acara Nomor 549/PL.01.4-BA/3204/2023, Formulir Model Penerimaan Pengajuan Parpol dan Daftar Hadir	Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dalam Pemilu Tahun 2024		
2.	T-2	Screenshoot infografis hasil rekapitulasi dari media sosial KPU Kabupaten Bandung	Hasil rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung		
3.	T -3	Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023	Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon		
4.	T-4	Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor 375/PL.01.4- Und/3204/2023 tanggal 17 Mei 2023	Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pengajuan Kembali Bakal Calon Akibat Kendala Silon kepada Partai Politik		
5.	T-5	Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor 376/PL.01.4- Und/3204/2023 tanggal 17 Mei 2023	Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pengajuan Kembali Bakal Calon Akibat Kendala Silon kepada Bawaslu Kabupaten Bandung		
6.	T-6	Surat DPP Partai Garuda Nomor: 501/SP/DPP/V/2023 tanggal 15 Mei 2023	Perihal Surat Permohonan agar akun Silon dapat diakses kembali		
7.	T-7	Screenshoot Whatsapp Group Teknis Se-Jabar	Arahan KPU Provinsi Jawa Barat terkait Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023		
8.	T-8	Dokumentasi Foto	Penyampaian Berita dan Tanda Terima kepada Partai Garuda yang disaksikan Bawaslu Kabupaten Bandung		

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 19 dari 47

9.	T-9	Berita Acara Nomor 560/PL.01.4-BA/3204/2023, Formulir Model Penerimaan Pengajuan Parpol dan Daftar Hadir	Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dalam Pemilu Tahun 2024
10.	T-10	Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor 389/PL.01.4- SD/3204/2023 tanggal 29 Mei 2023	Perihal Jawaban Atas Rekomendasi Saran Perbaikan
11.	T-11	Surat KPU RI Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 1 Juni 2023	Perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal calon dan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
12.	T-12	Surat Bawaslu Kabupaten Bandung NomorL 154/PM/K.JB-01/05/2023 tanggal 25 Mei 2023	Perihal Saran Perbaikan dan Himbauan Pengajuan Tambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung



## 6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Bahwa Terlapor dalam persidangan dugaan pelanggaran administratif Pemilu a quo menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yakni sebagai berikut:------

- 6.1. Irwan Ramdani, memberikan keterangan sebagai berikut:-----


  - 2) Bahwa pada rentang waktu tanggal 1 s.d. 11 Mei 2023, dikarenakan pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Garuda terpusat di tingkat DPP. Saksi mengajukan 46 (empat puluh enam) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung ke tingkat pusat secara bertahap. Saksi memberikan data tersebut kepada operator DPP Partai Garuda

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 20 dari 47

- 4) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 09.00 WIB, saksi diberikan akses SILON oleh DPP Partai Garuda. Kemudian pada pukul 10.00 WIB, saksi mulai mengunggah data bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung di Sekretariat DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung. Sampai dengan pukul 20.00 WIB, saksi telah mengunggah data bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda pada SILON sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang bakal calon;---
- 6) Bahwa saksi juga beralasan tidak memaksimalkan untuk mengunggah seluruhnya sejumlah 46 (empat puluh enam) bakal calon dikarenakan kondisi kesehatan dari saksi yang sedang kurang sehat, sehingga saksi hanya sanggup mengunggah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang. Setelah itu, saksi berangkat ke kantor KPU Kabupaten Bandung untuk melakukan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung:
- 7) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi tiba di kantor KPU Kabupaten Bandung dan bertemu dengan Ketua DPC Partai Garuda untuk mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda sejumlah 33 (tiga puluh tiga)



Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 21 dari 47



- 8) Bahwa Saksi diterima oleh operator KPU Kabupaten Bandung, akan tetapi karena saksi hanya membawa Formulir Model B.Pengajuan Bakal Calon, Daftar Nama Bakal Calon, dan SK DPP terkait persetujuan Bakal Calon dalam bentuk softcopy, sehingga saksi meminta untuk ikut mencetak dokumen tersebut di kantor KPU Kabupaten Bandung. Setelah selesai melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung, saksi pulang dari kantor KPU Kabupaten Bandung pada pukul 23.30 WIB;
- 10) Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, saksi melaporkan hasil pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung kepada Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Garuda dan DPP Partai Garuda;------
- 11) Bahwa atas dikeluarkannya Surat KPU Nomor 495, saksi mendapat instruksi dari DPP Partai Garuda bahwa bisa melakukan pengajuan kembali terhadap bakal calon Anggota DPRD yang sebelumnya belum sempat dimasukan, yaitu sejumlah 13 (tiga belas) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung;-------
- 12) Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, saksi mencoba memasukan kembali data bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda yang belum sempat dimasukan sebelumnya sejumlah 13 (tiga belas) orang bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung atas dasar instruksi dari DPP. Jika tidak ada instruksi dari DPP, maka saksi tidak akan memasukan data bakal calon Anggota DPRD tersebut;------

#### 7. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR





Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan berkaitan dengan pembukaan waktu pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hingga batas waktu pengajuan sekaligus larangan terhadap KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon jika melewati batas waktu pengajuan;------

Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada pasal 27 dan 28 menyatakan bahwa "(27) (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Silon. (2) Data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan dokumen persyaratan: a. pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan b. administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23. (3) Selain melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data: a. visi, misi, dan program partai politik; b. riwayat hidup Bakal Calon; c. identitas Petugas Penghubung dilengkapi dengan surat penunjukan dan KTP-el; dan d. identitas Admin Silon Parpol dilengkapi dengan surat penunjukan dan KTP-el; Ayat (28) Penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan hingga akhir masa pengajuan Bakal Calon"---Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa dalam hal penginputan data

> Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 23 dari 47

- dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon hanya dapat dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023;------
- 3. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON tertanggal 17 Mei 2023, Surat Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON atau kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 17 Mei 2023 dan 505/PL.01.4-SD/05/2023 Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tertanggal 20 Mei 2023 dengan substansi isinya dimana KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023;---



4. Bahwa Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung oleh DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung pada tanggal 14 Mei 2023 hanya berjumlah 33 Orang. Adapun alasan tidak seluruhnya Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda terunggah kedalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah karena operator yang melakukan input data tersebut sudah tidak sanggup dan merasa kelelahan sehingga hanya mampu melakukan input data sejumlah 33 orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung saja. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON tertanggal 17 Mei 2023. Karena Partai Garuda Kabupaten Bandung mengajukan tambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung tidak berdasar pada kendala error system dalam SILON;

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 24 dari 47

- 5. Bahwa pada dasarnya intruksi KPU RI melalui Surat keputusan 495/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON tertanggal 17 Mei 2023 merupakan Freies Ermessen yang merupakan kebebasan administrasi negara untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan atau manfaat tertentu, namun demikian kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan dengan sesuatu yang melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan yang telah mengaturnya secara hirarkis. Sehingga intruksi KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat kepada KPU Kabupaten Bandung sebagai sebuah kebijakan tidaklah memiliki kepastian hukum yang mengikat meskipun tetap memiliki konsekuensi hukum:
- 7. Bahwa KPU secara tidak langsung adalah penyelenggara pemerintah oleh karenanya KPU dalam melaksanakan segala yang dilakukanya harus didasarkan pada asas legalitas dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa apa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah tentunya harus didasarkan pada asas legalitas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan pada prinsipnya tidak boleh untuk melakukan tindakan apapun kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk tidak bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya:
- 8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memahami bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu tidak berlaku surut sehingga apa yang dilakukan itu harus tunduk pada perundangan-undangan



Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 25 dari 47



	pabula majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil- ilnya (ex aequo et bono)
7.2. Ba	hwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada nggal 19 Juni 2023, sebagai berikut:
	Bahwa Para Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2.	
3.	Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Para Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pelapor;
4.	Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari selasa tanggal 6 bulan Juni tahun 2023 dan hari Jum'at tanggal 16 bulan Mei tahun 2023, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:————————————————————————————————————
	pengetahuannya terkait selisih jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda DPC Kabupaten Bandung;-
	<ul> <li>e. Bahwa setelah memberikan keterangannya melalui jawaban Para terlapor terhadap Laporan Pelapor, maka untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Para Terlapor telah menghadirkan 1 (satu) orang</li> </ul>

saksi, yaitu:-----



Nama : Irwan Ramdani

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 26 Mei 1986

Agama : Islam

Pekerjaan : Wira Usaha

Alamat : Kp. Cirinu RT 005 RW 007 Desa

Lebakwangi Kecamatan Arjasari

Kabupaten Bandung

Hubungan : Peserta Pemilu

f. Bahwa Saksi dari Terlapor dalam Persidangan menyampaikan:----

- Bahwa Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda DPC Kabupaten Bandung yang disampaikan kepada DPP Partai Garuda adalah berjumlah 46 (empat puluh enam) Bakal Calon yang semua Pengajuannya akan dilakukan oleh DPP Partai Garuda, akan tetapi sampai pada tanggal 13 Mei 2023 tidak berhasil dengan alasan terkendala Silon, sehingga selanjutnya DPP Partai Garuda memberikan intruksi dan memberikan informasi akun Silon Partai Garuda kepada yang bersangkutan sebagai Wakil Sekretaris DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung sebagai Saksi dari Para Terlapor untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon secara mandiri di DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB namun hanya mampu menginput data/dokumen sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Bakal Calon;----------
- 2) Bahwa Saksi dari Para Terlapor menyampaikan Pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh DPP Partai Garuda sampai tanggal 13 Mei 2023 dan Pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh DPC Partai Garuda yang terkendala Silon, maka pada tanggal 15 Mei 2023 DPP Partai Garuda membuat Surat Permohonan kepada KPU RI perihal Pembukaan Akun Silon KPU dapat diakses kembali dengan alasan Pengajuan Kembali Bakal Calon terkedala Silon, yang pada akhirnya terbit Surat Keputusan KPU RI Nomor 495/PL.01.4- SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala

Silon;-----

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 28 dari 47



- h. Bahwa Saksi dari Pelapor bersama Pelapor dalam Persidangan menyampaikan:-----

  - 3) Bahwa terhadap Saksi dari Pelapor bersama Pelapor sebagaimana yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa pula tidak melakukan pengawasan apapun dengan tidak menentukan objek atau fokus pengawasan serta tidak ada upaya pengawasan dalam bentuk penyampaian himbauan atau pencegahan apapun pada saat kejadian tanggal 19 Mei 2023 tersebut.------
- Bahwa berdasarkan angka 4 huruf b, c, d dan h, Pelapor dianggap



kiranya tidak/kurang memperhatikan Asas Proporsional dan Asas Profesional dalam hal kepengawasan dan penyusunan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bab II Asas, Prinsip, dan Tujuan Pasal 3 huruf g dan h;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Pelapor dan keterangan Pelapor dalam persidangan disertai penyampaian Majelis Pemeriksa dapat disebutkan dalil-dalil Pelapor tidak memuat seluruh ketentuan peraturan yang berlaku;
- 7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Terlapor dapat disebutkan salah satu substansi Surat KPU Nomor: 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, adalah dimaknai dan dipahami sama antara KPU RI dengan DPP Partai Garuda, yaitu memperbolehkan dan tidak melarang adanya penambahan jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, termasuk penambahan jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung, sampai dengan terbitnya Surat KPU Nomor: 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- - a. Memperkuat hukum ketatanegaraan yang demokratis;-----
  - Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;——
  - c. Menjamin konsistensi pengaturan hukum pemilu;-----

  - e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien-----



Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 30 dari 47



## A. Dalam Eksepsi-----

- Menerima Eksepsi Para Terlapor seluruhnya;-----
- Menolak Temuan/Laporan a quo atau setidak-tidak Tidak Dapat Diterima/NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## B. Dalam Pokok Laporan-----

- Menolak dalil-dalil dalam laporan Pelapor untuk seluruhnya;------
- Menyatakan Para Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

------Atau-----

Apabila Bawaslu Provinsi Jawa Barat c.q. Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a que et bono).-----

 Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Penemu dan Terlapor menjadi bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa;

## 8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

- a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut:-
  - Bahwa pada tanggal 1 s.d. 11 Mei 2023, DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Kabupaten Bandung mengajukan data bakal

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 31 dari 47

- 4) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 10.00 WIB, Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung mulai mengunggah data bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung pada SILON;------
- Bahwa sampai dengan pukul 20.00 WIB tanggal 14 Mei 2023, Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung telah mengunggah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda ke dalam SILON. Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung tidak mengunggah seluruh data bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dikarenakan kondisi kesehatan yang sedang kurang sehat dari Petugas Penghubung dan serta orang yang mengunggah data bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung ke SILON tersebut oleh Petugas Penghubung sendiri;
- 6) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 20.39 WIB, DPC Partai Garuda



- 7) Bahwa pada saat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda, Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung hanya membawa Formulir Model B.Pengajuan Bakal Calon, Daftar Nama Bakal Calon, dan SK DPP terkait persetujuan Bakal Calon dalam bentuk softcopy, sehingga saksi meminta untuk ikut mencetak dokumen tersebut di kantor KPU Kabupaten Bandung;--------
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 21.47 WIB, Terlapor menyatakan lengkap dan diterima atas pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 549/PL.01.4-BA/3204/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Form MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Vide Bukti T-1):



Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 33 dari 47

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 20.00 WIB, Terlapor menerima pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda sejumlah 46 (empat puluh enam) orang bakal calon yang tersebar di 7 (tujuh) Daerah Pemilihan (Dapil), diantaranya Dapil Bandung 1 sejumlah 5 (lima) orang, Dapil Bandung 2 sejumlah 7 (tujuh) orang, Dapil Bandung 3 sejumlah 3 (tiga) orang, Dapil Bandung 4 sejumlah 7 (tujuh) orang, Dapil Bandung 5 sejumlah 6 (enam) orang, Dapil Bandung 6 sejumlah 9 (sembilan) orang, dan Dapil Bandung 7 sejumlah 9 (sembilan) orang, sehingga terdapat penambahan sejumlah 13 (tiga belas) bakal calon di Dapil Bandung 2 dan Dapil Bandung 5 dari pengajuan awal bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda pada tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023 (Vide Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti T-9);------
- 14) Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.08 WIB, Terlapor menyatakan



Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 34 dari 47

- 16) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap rekapitulasi jumlah pendaftaran bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung, tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan perbedaan jumlah pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), yang mana berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh Terlapor melalui laman Instagram pada tanggal 15 Mei 2023 sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang sedangkan pada Akun SILON yang diakses oleh Bawaslu Kabupaten Bandung pada tanggal 22 Mei 2023 terdapat 46 (empat puluh enam) orang bakal calon yang terdaftar. Sehingga Penemu menuangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 129/LHP/PM.01.00/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 (Vide Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-
- 17) Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, Penemu menyampaikan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 154/PM/K.JB-01/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Saran Perbaikan dan Himbauan Pengajuan Tambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung kepada Terlapor yang pada pokoknya Penemu menyampaikan apabila terjadi penambahan akibat pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung



Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 35 dari 47

- berpotensi menjadi pelanggaran administratif (Vide Bukti P-9 dan T-12);--



- - - Pasal 461 ayat (1): "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.":-----
    - Pasal 172: "Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.";------
    - Pasal 247 ayat 1 huruf c: "Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 36 dari 47

243 dia	ijukan kepada: (	C. KF	U Kab	upaten/Kota ι	ıntuk daftar	bakal (	alor
anggot	a DPRD kabupater	1/kot	a yang	ditandatangai	ni oleh ketua	atau n	ama
lain da	n sekretaris atau n	ama	lain.";-				
Pasal 7	75 ayat (1): "Untuk	mer	nyeleng	ggarakan Pem	nilu sebagair	nana d	liatui
dalam	Undang-Undang	ini,	KPU	membentuk	Peraturan	KPU	dar

- 2) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur, dan mekanisme terhadap pelaksanaan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;--------

#### Pasal 30

Keputusan KPU.\*:----

#### Pasal 32

(1) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.;————

## Pasal 39

- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30



Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 37 dari 47

ayat (2);	 	 
Series Series		

- Menimbang berdasarkan Surat KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Silon;———
   Menimbang berdasarkan Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon;———
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB saksi Terlapor selaku Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung mengunggah data bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda di SILON sejumlah 33 (tiga puluh tiga) bakal calon. Saksi Terlapor hanya mampu mengunggah data sejumlah 33 (tiga puluh tiga) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten



Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 38 dari 47 Bandung dari Partai Garuda ke SILON dikarenakan kondisi kesehatan dari Saksi Terlapor yang kurang sehat serta orang yang mengunggah data pengajuan bakal calon tersebut hanya saksi Terlapor sendiri;------

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, pada saat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung, saksi Terlapor tidak menyampaikan kepada Terlapor terkait rencana awal pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda yang sejumlah 46 (empat puluh enam) bakal calon dikarenakan menurut saksi Terlapor hal tersebut merupakan kekurangan internal partai:
- Menimbang bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 21.47 WIB, Terlapor menyatakan lengkap dan diterima atas pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 549/PL.01.4-BA/3204/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Form MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Vide Bukti T-1).
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 16.46 WIB, Terlapor menerima Surat dari KPU Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon. Menindaklanjuti hal tersebut, Terlapor menerbitkan Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor



Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 39 dari 47

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, pada tanggal 19 Mei 2023, Saksi Terlapor mengajukan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung atas instruksi dari DPP Partai Garuda. Menindaklanjuti hal tersebut, Terlapor melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat melalui Group Whatsapp "Teknis SeJabar". KPU Provinsi Jawa Barat memperbolehkan Partai Garuda untuk menambah bakal calon pada saat pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD. Sehingga Terlapor memperbolehkan kepada Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung untuk melakukan pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung (Vide Delati Tal).
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 20.00 WIB Terlapor menerima pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda sejumlah 46 (empat puluh enam) orang bakal calon yang tersebar di 7 (tujuh) Daerah Pemilihan (Dapil), diantaranya Dapil Bandung 1 sejumlah 5 (lima) orang, Dapil Bandung 2 sejumlah 7 (tujuh) orang, Dapil Bandung 3 sejumlah 3 (tiga) orang, Dapil Bandung 4 sejumlah 7 (tujuh) orang, Dapil Bandung 5 sejumlah 6 (enam) orang, Dapil Bandung 6 sejumlah 9 (sembilan) orang, dan Dapil Bandung 7 sejumlah 9 (sembilan) orang (Vide Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti T-9);
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, dalam proses pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dihadiri dan diawasi juga oleh Penemu dan Saksi Penemu, akan tetapi Saksi Penemu hadir pada pukul 22.00 WIB sehingga hanya mengetahui bahwa proses tersebut sudah dalam proses penyusunan Berita Acara (Vide Bukti T-8)-------
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi,
   pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.08 WIB, Terlapor menyatakan lengkap



- - a. Surat KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023;-
  - Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023;-Harus dipahami secara komprehensif sebagai satu kesatuan pengaturan. Artinya penyerahan dokumen pengajuan kembali bakal calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan penerimaan pengajuan Bakal Calon oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan secara terbatas apabila terdapat kendala Silon atau kendala lainnya yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon. Pemaknaan 'belum lengkap' disampaikan melalui Silon harus dapat dibuktikan dengan adanya dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD dalam bentuk fisik sepanjang telah dilakukan pengajuan dalam rentang waktu tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat. Keberadaan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon secara fisik dalam rentang waktu tersebut dapat membuktikan adanya peristiwa kendala Silon atau kendala lainnya. Sehingga ketentuan tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengajuan kembali untuk melakukan penambahan data dan/atau dokumen bakal calon baru yang tidak diajukan dalam rentang waktu tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 41 dari 47 Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, secara a contrario penyerahan dan penerimaan dokumen pengajuan bakal calon di luar dari rentang waktu tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sehingga dipandang sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar hukum;

- 19) Menimbang bahwa secara filosofis, tindakan Terlapor menerima pengajuan kembali bakal calon baru di luar tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023 akan menimbulkan ketidakadilan bagi para Peserta Pemilu lainnya yang telah mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu;
- 21) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.00 WIB, Penemu beserta Saksi Penemu melakukan pengawasan terhadap Akun SILON KPU Kabupaten Bandung dikarenakan Bawaslu Kabupaten Bandung baru mendapatkan akses SILON. Sehingga, Penemu dan Saksi Penemu melakukan pencermatan dengan cara rekapitulasi terhadap nama dan jumlah bakal



Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 42 dari 47

- calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bandung:-----



- 25) Menimbang bahwa substansi Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 154/PM/K.JB-01/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Saran Perbaikan dan Himbauan Pengajuan Tambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung pada alinea ke-2 angka 3, disebutkan bahwa \*...tidak dibenarkan apabila KPU Kabupaten Bandung menerima berkas pendaftaran pengajuan bakal calon tambahan dan/atau bakal calon baru

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 43 dari 47

THE WORK WAS A

27) Menimbang bahwa terhadap fakta persidangan di atas, yang menyatakan pada pokoknya Terlapor menganggap telah menindaklanjuti saran perbaikan Penemu melalui penyampaian Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 389/PL.01.4-SD/3204/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Jawaban Atas Rekomendasi Saran Perbaikan kepada Penemu, Majelis Pemeriksa berpendapat terhadap tindakan Terlapor dengan menjawab surat saran perbaikan dapat dipandang merupakan tindaklanjut apabila diikuti dengan pelaksanaan perbuatan atau tindakan administrasi yang konkret sebagaimana saran perbaikan Penemu, sehingga penyampaian surat jawaban saran perbaikan bukan merupakan tindaklanjut atau setidaknya sebagai tindaklanjut yang tidak sesuai;-------

28) Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 19 sampai dengan 27 di atas,

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 44 dari 47

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa tindakan Terlapor menerima penambahan jumlah bakal calon dalam proses pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.08 WIB yang dilakukan oleh Terlapor tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) j.o. Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

#### MEMUTUSKAN:

Towns and the second

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 halaman 45 dari 47

- Memerintahkan Terlapor untuk membatalkan penerimaan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung di luar tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023;------
- Memberikan Teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat oleh 1) Abdullah, sebagai Ketua 2) Sutarno, 3) Yusup Kurnia, 4) Yulianto, 5) Zaki Hilmi, 6) Harminus Koto 7) H.M. Wasikin Marzuki masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga.

## Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

ttd.

Abdullah

Anggota Anggota Anggota

ttd. ttd. ttd.

Sutarno Yusup Kurnia Yulianto

Anggota Anggota Anggota

ttd. ttd. ttd.

Zaki Hilmi Harminus Koto H.M. Wasikin Marzuki



Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023 haiaman 46 dari 47